



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bprpdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 4997/P/IX/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ...5152/IX/2000..... no. 070 / ..5152/IX/2000.....
2. Surat dari ...Dekan FH UNIKA Soegijapranata Semarang.....
tgl.26 Sept+ 2000..... nomor ..B.2.02/056/UKS/05/IX/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyalakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama | : SRI WINARTI |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Jl. Raya 328 Kendal |
| 4. Penanggungjawab | : Y. BUDI SARWO, SH MH |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : Penelitian berjudul
" PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT POLRI DI MAJLIS-
KAMAH MILITER II - 10 SEMARANG". |
| 6. Lokasi | : Kota Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyalakan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
2 Okt+ 2000 - 2 Jan 2001

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 30 Sep+ 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

TEMBUSAN :

- ~~Bakorwasda Jateng / DIY~~
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- ~~Bappeda~~ Walikotaamadia ..Semarang.....
- Arsip.



**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 30 Sept 2000.

Nomor : 070/ **5152** /IX/2000.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan M. Unika Soegijaminata Semarang No. S.2.02/056/073,05/IX/2000 tgl 26 Sept 2000 tentang maksud Sdr. SRI WINARTI akan mengadakan penelitian berjudul : " PENYELESAIAN PERKARA TIDAK PIDANA DESERSI YANG DIDAJUKAN OLEH PRAJURIT POLRI DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG ", untuk skripsi..


Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 2 Okt - 2 Jan 2001
Pen. Jawab : Y. BUDI SARTO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan menlaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH


S. BRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 30 Sept. 3000

Kepada Yth. :

Nomor : R/4997/P/IX/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Walikota Semarang
.....

Menerik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
Mengl 30 Sept. 2000 Nomor : R / 4997/P/IX/2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

SRI WINARTI
.....
.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

E/ Staf Litbang

S u l f i a y a h, SH

NIP. 500 090 495



TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah : **Semarang**
.....
.....
.....

Arsip

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 42 / I / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, KEPALA MAHKAMAH MILITER II-10 -
Semarang menerangkan bahwa : -----

N a m a : SRI WINARTI
N i m / N i r m : 95.201224/95.6.111.01000.50020
Fakultas : HUKUM
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT POLRI DI-
MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG

Bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik -
Soegijapranata Nomor : B.2.02/057/UKS.05/IX/2000 tanggal 26 September 2000
yang bersangkutan telah melakukan penelitian dilingkungan Mahkamah Militer
II-10 Semarang mulai tanggal 2 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 2 Januari
2001.

Lingkup penelitian yang dilakukan sebagai berikut : -----

- Pengumpulan data/materi perundang-undangan yang berkaitan dengan pen-
elitian Skripsi.
- Wawancara dengan Kepala Mahkamah Militer II-10 Semarang, Para Hakim -
serta para Panitera, dengan diberikan bimbingan dan penjelasan baik ma-
teri yang akan dibahas maupun masalah lain yang berhubungan dengan ju-
dul Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan -
untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 2 Januari 2001.

KEPALA MAHKAMAH MILITER II-10
MAHKAMAH MILITER
KEPAKA
LEONIDAS GONZALEZ NIAGO, SH
II-10 LETJAN KOLODEL CHK NRP.24881.

P E T I K A N - P U T U S A N
Nomor : PUT/30-K/MM.II-10/POL/ III/2000

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG yang bersidang di Semarang, mengadili perkara pidana tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari ini - Senin tanggal 20 Maret 2000 dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FENDINANDUS E.A.R
Pangkat / Hrp : BHARAKA / 67090380
J a b a t a n : TA STAF DEP JAS
K e s a t u a n : AKPOL SEMARANG
Tempat/tgl.lahir : MANOKWARI / 12 SEPTEMBER 1967
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : KATHOLIK
A l a m a t : BARAK SAPTO ARGO KOMPLEK AKPOL SEMARANG

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 1999 sampai dengan tanggal 15 Juni - 1999 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Gubernur Akpol - selaku Anku Nomor : SPP/01/V/1999/Akpol tanggal 29 Mei 1999 dan dibebas - kan dari tahanan sejak tanggal 15 Juni 1999 berdasarkan Surat Perintah - Penbebasan dari tahanan Nomor : SPPT/02/VI/1999/Akpol tanggal 16 Juni 1999 dari Gubernur Akpol selaku Anku, kemudian untuk kepentingan persidangan - Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 17 Maret 2000 sampai dengan sekarang berdasarkan penetapan Hakim Ketua No.TAP/37/MM.II-10/POL/III/2000 tanggal 17 Maret 2000.

MAHKAMAH MILITER II-10 tersebut :
Mendengar dst.
Memperhatikan dst.
Menimbang dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat(2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang - bersangkutan.

M E N G A D I L I :


1. Menyatakan : Terdakwa BHARAKA FERDINANDUS E.A.R NRP 67090380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan - tindak pidana " Desersi dimasa damai dengan pemberatan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari menetap - kan masa ta hanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan - seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 8 (delapan) lembar daftar absensi Departemen Jasmani Akpol pada bulan Oktober 1998 sampai dengan bulan Mei 1999, tetap dilekatkan dalam - berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar - Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2000 -
di dalam musyawarah majelis hakim oleh KOLONEL CHK D. SITORUS, SH -
NRP 25919 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR POL PONCO HADI S NRP 59070015 -
dan KAPTEN CHB WAGINO NRP 501211 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan -
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk -
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur -
Militer MAYOR CHK SOEWARDI, SmMk NRP 418743 dan Panitera LETDA SUS -
TETEG BUDI WIRANTO, SH NRP 524426 di hadapan Terdakwa dan umum.

PANITERA


TETEG BUDI WIRANTO, SH
LETDASUS NRP 524426



Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan -
berkekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 16 Nopember 1998 sampai -
dengan tanggal 25 Mei 1999 di Akpol Semarang.



UNTUK - KEADILAN

BERITA ACARA PENYERAHAN TERPIDANA

----- Pada hari ini, *11/04* tanggal *11* bulan April tahun 2000, sekira pukul
Wib. saya : -----

----- : SOEWARDI, Sm.Hk. : -----
pangkat Mayor Chk Nrp. 418743 Jabatan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 -
Semarang, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/30-k/-
MM.II-10/POL/III/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang telah memperoleh kekuatan hukum -
tetap sejak tanggal 28 Maret 2000 atas nama Terpidana : -----

----- : FERDINANDUS E.A.R. : -----
pangkat Bharaka Nrp. 67090380 Jabatan Ta Staf Depjas Kesatuan Akpol Semarang ; ---
Alamat : Barak Sapto Argo Komplek Akpol Semarang ; -----
telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari. -----

----- Sebelumnya Terpidana telah ditahan selama 20 (duapuluh) hari dan sejak tang-
gal 17 Maret 2000 sampai sekarang atau selama 1 (satu) bulan dan 19 (sembilanbelas)
hari, sehingga masih harus menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) -
hari penjara. -----

----- Menyerahkan Terpidana tersebut diatas, kepada Kamasmil Cimahi guna menjalani
pidananya. -----

----- Untuk penerimaan Terpidana tersebut, yang menerima membubuhkan tanda tangan-
nya di bawah ini. -----

Yang menerima

KAMASMIL CIMAH

S. Sopiandi
S. SOPIANDI, SF

MAYOR CHK NRP. 408301

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Terpidana ini dibuat dengan sebenarnya de-
ngan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan
tanggal tersebut di atas. -----

Yang menyerahkan

ODITUR MILITER

